

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan

Sesuai dengan Pasal 1 butir 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menemukan dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyelidikan pendahuluan dilakukan sebelum penyelidikan utama. Sesuai dengan KUHAP, penyelidikan dilakukan oleh penyelidik yang secara proaktif mencari dan menemukan adanya dugaan tindak pidana. Dalam melakukan penyelidikan, sering kali ditemukan adanya laporan atau pengaduan dari orang-orang yang terkena dampak, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHAP. Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk memastikan tanggung jawab lembaga penyidik dan mencegah tindakan hukum yang dapat menyebabkan dehumanisasi.

Perlindungan hukum, seperti yang dijelaskan oleh Setiono, mencakup langkah-langkah yang diterapkan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang yang melanggar prinsip-prinsip negara hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadaan yang teratur dan tenteram, yang memungkinkan individu-individu untuk sepenuhnya mewujudkan nilai kemanusiaan yang melekat pada diri mereka.³

Investigasi berfokus pada proses mencari dan menemukan secara aktif suatu kejadian yang diyakini atau dicurigai sebagai tindak pidana. Penyelidikan

³ Dwi Prasetyo and Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.3 (2022), 402–17 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>>.

berfokus pada identifikasi dan pengambilan barang bukti. Untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Untuk mengidentifikasi dan memastikan pelakunya.⁴ Proses ini terdiri dari dua bagian yang saling berhubungan, yaitu penelitian dan penindakan. Kedua elemen tersebut saling berhubungan dan berkontribusi pada analisis komprehensif dari sebuah insiden kriminal. Namun demikian, ada perbedaan antara kedua tindakan tersebut dalam dimensi lain:

- Mengenai pelaksanaannya, pejabat penyidik mencakup semua anggota Polri, dan pangkat serta kewenangan mereka terutama diawasi oleh penyidik.
- Wewenang mereka cukup terbatas, hanya mencakup penyelidikan, pencarian, dan pengumpulan bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Penyidik berwenang melakukan tindakan seperti penangkapan, larangan meninggalkan lokasi, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya, hanya setelah mereka mendapatkan perintah dari pejabat penyidik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.⁵

Berdasarkan sudut pandang yang disebutkan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa investigasi atau penyelidikan adalah upaya proaktif yang bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan insiden kriminal yang dicurigai. Melalui serangkaian penyelidikan yang saling berhubungan dan saling menguatkan, tujuannya adalah untuk mengungkap suatu peristiwa kriminal secara menyeluruh. Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Mereka berwenang sendiri untuk melakukan tindakan seperti melakukan penangkapan, mengeluarkan larangan, keluar dari tempat, dan melakukan penggeledahan dan penyitaan sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b.

⁴ Adriyanto S. Kader, '146074-ID-Pemeriksaan-Tersangka-Oleh-Penyidik-Berd', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2.2 (2014)

⁵ M. Yahya Harahap.2014. "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan" Ed 2. Cet 15. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 109

2. Pengertian Penyidikan

Tujuan utama pengumpulan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana sehubungan dengan suatu insiden terjadi selama tahap penyelidikan. Setelah terkumpulnya bukti-bukti yang cukup atas suatu tindak pidana, penyidikan dapat dimulai. Sesuai dengan Pasal 1 butir 2 KUHAP, proses penyidikan adalah serangkaian tindakan yang diamanatkan oleh hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut definisi ini, investigasi mengacu pada upaya yang disengaja yang dilakukan oleh para penyelidik untuk meminimalkan beratnya suatu tindak pidana. Tujuan mendasar dari investigasi adalah untuk memastikan pelaku yang bertanggung jawab atas suatu kejahatan dan memastikan penuntutan mereka dengan mengungkap dan mengumpulkan bukti yang menjelaskan sifat kejahatan yang dilakukan.

3. Pengertian Penyidik

Penyidik sesuai dengan definisi yang diatur dalam Pasal 1 butir 1, adalah orang yang melakukan penyidikan. Selanjutnya, Pasal 6 KUHAP tidak hanya menegaskan kembali tetapi juga memberikan penjelasan tambahan mengenai hal tersebut. Selanjutnya, selain ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6, terdapat tambahan Pasal 10 yang mengatur tentang keberadaan penyidik pembantu di samping penyidik utama. Tanggung jawab utama penyidik adalah untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi yang menjelaskan tindak pidana dan mengidentifikasi pelakunya.⁶

Pasal ini menetapkan organisasi dan posisi petugas investigasi. Individu yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai petugas investigasi ditentukan berdasarkan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 6:

⁶ Suswanto Suswanto, Slamet Suhartono, and Fajar Sugianto, "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyelidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1, 2018, 43–52 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1768>>.

a. Pejabat Penyidik Polri

Sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (2), Peraturan Pemerintah ini memastikan bahwa kedudukan dan pangkat penyidik sejajar dan setara dengan penuntut umum dan hakim agung.

Sudah ada Peraturan Pemerintah yang mengatur kepangkatan penyidik, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 tersebut. Peraturan ini dikenal dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983. Kriteria untuk mencapai jabatan perwira penyidik diatur dalam Bab II. Syarat pengangkatan dan penunjukan pejabat penyidik dapat ditemukan dalam Bab II Peraturan Pemerintah tersebut.

1. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus :

- Individu tersebut harus memenuhi kriteria berikut agar memenuhi syarat untuk naik pangkat dan pengangkatan.
- Memiliki pangkat minimal Letnan Dua Asisten Polisi.
- Sebagai alternatif, jika tidak ada petugas investigasi dengan pangkat Letnan Dua di suatu sektor kepolisian, bintara di bawah pangkat Letnan Dua dapat dipertimbangkan.
- Penunjukan harus dilakukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

2. Penyidik Pembantu

Pengangkatan anggota kepolisian sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983. Sesuai dengan peraturan ini, prasyarat untuk diangkat sebagai penyidik pembantu adalah persyaratan kepangkatan:

- Individu harus berpangkat minimal Sersan Dua Polisi
- Atau, pejabat sipil di lingkungan Polri harus berpangkat minimal Pengatur Muda (golongan II)
- Pengangkatan dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi dari komandan atau kepala satuan yang bersangkutan.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b peraturan tersebut, pejabat sipil yang bertanggung jawab untuk melakukan investigasi memiliki kewenangan dan yurisdiksi yang diperlukan. Wewenang yang mereka miliki berasal dari undang-undang pidana eksplisit yang secara jelas memberikan mereka kekuasaan untuk melakukan penyidikan sebagai salah satu fungsi mereka. Pejabat pegawai negeri sipil memiliki kewenangan eksplisit untuk melakukan penyelidikan terhadap kegiatan pidana yang diatur oleh undang-undang pidana tertentu.⁷

Hal ini sesuai dengan batasan kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 KUHAP. Dalam pasal tersebut, penyidik pegawai negeri sipil, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b, memiliki kewenangan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bidang tugasnya. Selain itu, mereka beroperasi di bawah kewenangan hukum dan pengawasan penyidikan penegak hukum

⁷ M. Yahya Harahap. 2014. *“Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan”* Ed 2. Cet 15. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 113

dalam melaksanakan tugasnya. Undang-undang telah menetapkan kriteria bagi mereka yang berhak untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP, kekuasaan eksklusif untuk melakukan penyidikan diberikan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat sipil tertentu, dan menurut Pasal 6 ayat 2, seorang pejabat polisi dapat ditunjuk sebagai penyidik penuh jika mereka memiliki pangkat minimal letnan dua atau bintangara. Penunjukan ini harus dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Calon yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penyidik pembantu harus berpangkat minimal sersan dua atau pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian negara dengan pangkat minimal pengatur muda (golongan IIA).

Mereka diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi dari komandan atau kepala satuan. petugas sipil memiliki kapasitas dan yurisdiksi untuk bertindak sebagai penyelidik. Namun demikian, pegawai pemerintah memiliki kewenangan terbatas sebagai penyidik, sebagaimana ditentukan oleh aturan yang mengatur peran mereka. Selain itu, mereka bekerja di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi saat menjalankan tugasnya.

4. Tugas dan Kewenangan penyidik yang ditentukan di dalam KUHP

Menurut Pasal 7 ayat (1) KUHP, penyidik, yaitu pejabat polisi negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, berwenang melakukan penyidikan karena mendapat wewenang dari undang-undang:

“a. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana dari seseorang.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian.

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk memberikan keterangan dan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Wewenang dari penyidik, menurut Pasal 5 ayat (1) KUHAP, adalah :

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- “1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai suatu tindak pidana
2. Mengumpulkan informasi dan bukti
3. Memerintahkan untuk menahan seseorang yang dicurigai, dan memverifikasi identitasnya.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.”

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- “1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
2. Pemeriksaan dan penyitaan dokumen
3. Mengambil data biometrik dengan mengambil sidik jari dan foto seseorang;
4. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.”

Peran dan kemampuan penyelidik diatur oleh KUHAP. Para penyelidik diwajibkan secara hukum untuk mematuhi hukum yang relevan ketika melaksanakan tanggung jawab mereka. Tindakan ini mencakup menginterogasi tersangka, melakukan penangkapan, melakukan penggeledahan, memasuki tempat, menyita barang, memeriksa surat-menyurat, mewawancarai saksi, menganalisa tempat kejadian perkara, melaksanakan putusan dan perintah pengadilan, dan melakukan tindakan lain yang ditentukan sebagaimana diuraikan dalam KUHAP.

5. Proses Pemeriksaan Penyidikan Oleh Penyidik

Mekanisme penyelidikan dalam sub-sistem peradilan pidana memiliki kewenangan dan kemampuan untuk secara aktif mencari dan mencapai keadilan. Namun demikian, pada kenyataannya, para detektif melanggar hak-hak tersangka. Hal ini dikarenakan hukum memberikan yurisdiksi yang luas, yang dapat menimbulkan interpretasi hukum dan inkonsistensi antara kewenangan penyidik dan hak-hak tersangka selama proses penyidikan.⁸

⁸ Suswanto, Suhartono, and Sugianto. op. cit. Hal 45

Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (presumption of innocent) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkuatan tetap.⁹

Penyidik polisi terikat oleh batasan-batasan tertentu ketika melakukan investigasi untuk menjamin kepatuhan terhadap hak asasi manusia dan mencegah terjadinya pelanggaran. Menjaga keseimbangan antara yurisdiksi penyidik dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang sangatlah penting. Luasnya tindakan penyidik ditentukan oleh Peraturan Nomor 8 Tahun 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan ini berkaitan dengan integrasi konsep dan standar hak asasi manusia ke dalam tugas-tugas Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut, petugas POLRI dilarang untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyelidikan.

- a. Memaksa, mengancam, memberikan siksaan fisik, psikis, atau seksual untuk mendapatkan informasi, pernyataan, atau pengakuan
- b. Memerintahkan atau menghasut orang lain untuk terlibat dalam tindakan kekerasan di luar batas-batas sistem hukum atau tanpa alasan yang sah
- c. Mengungkapkan informasi rahasia seseorang yang sedang terlibat dalam perselisihan hukum
- d. Memanipulasi atau menipu dalam pembuatan atau penyerahan laporan mengenai temuan investigasi
- e. Memalsukan laporan dengan tujuan mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran

⁹ M. Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* Ed 2. Cet 15. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 134

f. Mengambil tindakan dengan tujuan meminta imbalan dari seseorang yang terlibat dalam perselisihan hukum

Penyelidik memusatkan penyelidikan mereka pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Para penyelidik memfokuskan penyelidikan mereka terutama pada para tersangka. Mereka berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama informasi yang berkaitan dengan insiden kriminal yang sedang diselidiki. Namun demikian, tersangka adalah fokus utama dari penyelidikan. Tersangka harus diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Dia harus dianggap sebagai subjek, bukan objek. Pelanggaran pidana yang dilakukannya sedang diperiksa. Penyelidikan berpusat pada memastikan kesalahan tersangka atas tindak pidana yang dilakukannya.

Selama penyelidikan tindak pidana, tidak hanya tersangka yang harus diperiksa. Kadang-kadang, sangat penting untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi atau ahli. Untuk menjamin kejelasan dan ketepatan kejadian kriminal yang dituduhkan. Namun demikian, sangat penting untuk menangani tersangka, saksi, dan ahli dengan sangat menghormati martabat dan hak asasi mereka, memastikan bahwa mereka ditangani dengan cara yang simpatik dan beradab.

B. Tinjauan Umum Tentang Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Menurut Pasal 1 ayat (14) KUHP, tersangka adalah seorang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana karena perbuatannya atau keadaannya.

2. Klasifikasi Tersangka

Tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:¹⁰

a. Individu yang telah terbukti bersalah atau dapat dipastikan bersalah
Interogasi terhadap tersangka khusus ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan bersalah yang komprehensif dan pasti, sekaligus mengumpulkan bukti-bukti yang secara tidak terbantahkan membuktikan kesalahan tersangka. Bukti-bukti tersebut berasal dari fakta dan data yang dapat diverifikasi yang diajukan di pengadilan.

b. Tersangka dengan kesalahan yang tidak jelas

Evaluasi terhadap orang-orang yang diklasifikasikan sebagai tersangka tipe II ini dilakukan dengan perhatian besar terhadap detail, dengan menggunakan metodologi yang sangat efektif. Untuk menentukan kesalahan tersangka dengan pasti, sangat penting untuk menghindari kesalahan saat menilai bersalah atau tidaknya seseorang yang dituduh melakukan kejahatan.

Oleh karena itu, seorang tersangka adalah individu yang menjalani penyelidikan awal, di mana kesalahan atau ketidakbersalahannya harus ditentukan oleh prosedur hukum yang adil yang menjunjung tinggi cita-cita perlakuan yang sama di bawah hukum. Berdasarkan bukti awal, ada alasan untuk mengasumsikan bahwa dia mungkin terlibat dalam melakukan tindakan kriminal. Banyak orang yang sering salah memahami arti tersangka, dengan mengira bahwa orang tersebut tidak diragukan lagi bersalah. Pengadilan memiliki wewenang untuk menyatakan bersalah atau tidak bersalah, dan keputusannya memiliki kekuatan hukum tetap.

¹⁰ Mujiyono, Agus Sri. *“Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana”*. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret 2009. hlm. 17-18.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah yang digunakan untuk menafsirkan frasa bahasa Belanda “*strafbaar feit*”. Terjemahan alternatif untuk istilah “*strafbaar feit*” termasuk tindak pidana, pelanggaran, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum. Undang-undang menggunakan berbagai frasa untuk menunjukkan konsep “*strafbaar feit*”, seperti yang diuraikan oleh Moeljatno dan lainnya:

Merupakan komponen integral dari kerangka hukum suatu negara, undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar dan peraturan yang mengatur:

- a. Mengidentifikasi tindakan yang dianggap tidak dapat diterima, dilarang, dan ditegakkan dengan ancaman atau hukuman untuk menghukum individu yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan situasi dan kondisi tertentu di mana mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan ancaman hukuman.
- c. Menentukan metode yang dapat digunakan untuk menerapkan hukuman dalam kasus seseorang yang dituduh melanggar larangan.

Selain itu, hukum pidana menurut Simons¹¹ adalah sebagai berikut:

1. Keseluruhan pembatasan atau arahan yang diberlakukan pemerintah dengan konsekuensi hukuman jika tidak diikuti.
2. Keseluruhan peraturan yang mendefinisikan kriteria pengenaan hukuman
3. Seluruh peraturan yang menetapkan dasar-dasar pengenaan dan pelaksanaan hukuman.

¹¹ *Ibid*, hal 102.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa “*strafbaar feit*” atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan apabila dilanggar akan mengakibatkan hukuman pidana. Pengguna bertanya tentang pelanggaran pidana tertentu yang ditentukan oleh perilaku yang dilarang, keadaan di mana mereka tidak boleh dilakukan, dan cara di mana hukuman dijatuhkan.

